



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/134 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro 1 (satu) tahun kedepan, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengarahkan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
 - b. melakukan pengolahan data sebagai bahan Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro;

- c. merumuskan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan 2 (dua) tahun terakhir dan tahun berjalan;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan dicapai dalam tahun perencanaan;
- e. mengadakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- f. menyusun dan menyajikan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bojonegoro; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
- 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
- 5. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/138/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 25 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro ; b. Wakil Bupati Bojonegoro; dan c. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Bappeda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro ; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro ; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Bojonegoro; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro; f. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro; j. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Bojonegoro; dan k. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO